



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Perdata) Penerimaan Permohonan Pengambilan Sisa Panjar Biaya Perkara/Hasil Eksekusi/Konsinyasi

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Memperlihatkan kartu identitas asli
3. Fotokopi KTP Pemohon
4. Surat pemberitahuan sisa panjar dari pengadilan negeri
5. Surat pelepasan hak (asli)
6. Bukti kepemilikan tanah (asli)
7. Surat kuasa khusus pengambilan uang dan surat keterangan hubungan keluarga (apabila yang berhak tidak bisa mengambil uang sendiri)
8. Fotokopi surat keterangan ahli waris (apabila yang berhak meninggal dunia)
9. Surat kematian apabila yang berhak meninggal dunia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Kasir menerima permohonan pengambilan sisa banjar biaya perkara/hasil eksekusi/uang konsinyasi oleh pihak
2. - Panitera muda memaraf kuitansi pengambilan sisa banjar perkara/hasil eksekusi/uang konsinyasi
3. - Panitera menandatangani kuintansi pengabalian sisa banjar perkara/hasil eksekusi/uang konsinyasi
4. - Kasir menyerahkan sisa panjar biaya perkara/hasil eksekusi /uang konsinyasi kepada pihak

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Pemohon/kuasa menerima sisa banjar biaya perkara

Pengaduan Layanan

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) : pengaduanpnmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos Ke Alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Mataram